

Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book*)

I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih^{1*}, Putu Eka Trisna Dewi²

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2}

dwrataningsih168@gmail.com^{1*}, trisnadewi.ecak@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 13 Juli 2023

Revisi 1 pada 20 Juli 2023

Revisi 2 pada 8 Agustus 2023

Disetujui pada 16 Agustus 2023

Abstract

Purpose: This research aims to develop legal knowledge in the field of civil law, especially regarding the validity of agreements. The research also aims to achieve a Bachelor's degree, Master of Laws.

Method: The research used in this journal is normative legal research, normative legal research is based on secondary data. Normative legal research is called research that examines rules and norms, as expressed by Sudikno Mertokusomo. In this research, primary legal materials are used, namely the Law (Civil Code), as well as secondary legal materials, namely doctrine, articles, internet information, and finally tertiary legal materials such as dictionaries. These legal materials were collected by conducting document studies until they were collected in accordance with the research objectives. The legal materials obtained, both primary legal materials and secondary legal materials, are analyzed comprehensively based on legal interpretation. Comprehensive means that the analysis is carried out in depth covering various aspects according to the broad scope of the research. Then legal interpretation itself is an interpretation which is one method of legal discovery that provides an explanation of the text of the law so that the scope of the rule is applied to the event.

Result: The validity of an agreement based on the Civil Code is that it fulfills the terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code.

Limitation: This research only discusses agreements, especially regarding the validity of an agreement according to the Civil Code.

Contribution: This research can be used as appropriate, to become a reference in further research.

Keywords: *agreement, validity, civil law.*

How to cite: Ratnaningsih, I, D, A, S., Dewi, P, E, T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 95-102.

1. Pendahuluan

Perjanjian atau disebut juga kontrak mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. Fitrah atau kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia akan saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia ini menciptakan berbagai macam sistem kehidupan di masyarakat, yang salah satunya adalah kontrak. Dengan menggunakan kontrak manusia akan dimudahkan dalam menjalani aktivitas kesehariannya guna mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antar manusia perlu adanya aturan agar tidak terjadi sengketa, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian. Sehingga para pihak yang terikat perjanjian tersebut mengetahui akan adanya hak dan kewajibannya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain.

Kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usahayang digeluti. Mengingat akan hal tersebut, dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Konsep perjanjian merupakan salah satu dari sumber baku. Jadi komoditi dibuat secara tertulis apabila terjadi segala sesuatu akibat perjanjian tersebut maka akan dikembalikan pada isi perjanjian, itulah sebabnya perjanjian itu dibuat secara tertulis. Masyarakat sebagai subjek hukum sering melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Namun Masyarakat Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUHPerdato namun pada kenyataannya perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang. Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdato, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUHPerdato kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, dan lain sebagainya. Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri.

2. Tinjauan pustaka

Perjanjian sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal pekerjaan, bisnis serta hal lainnya yang menjadi tujuan hidupnya. Melakukan perjanjian dengan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perjanjian yang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Perjanjian merupakan salah satu bentuk peran hukum nyata bagi kehidupan masyarakat, (Hernoko & SH, 2019). Terbentuknya suatu perjanjian adalah akibat dari adanya dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 memuat tentang perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” pengertian adalah perjanjian terbentuk atas dua orang lebih. Terbentuknya perjanjian juga dikarenakan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya tersebut telah memenuhi syarat perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu, (Gumanti, 2012).

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kata sepakat adalah awal adanya niat terbentuknya sebuah perjanjian dari kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan.
2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan :
Apabila kedua belah pihak tidak mempunyai cakap hukum, atau kedua belah pihak masih dianggap dibawah umur (anak-anak) maka perjanjian tidak bisa dilajukan. Perjanjian hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah dianggap dewasa.
3. Suatu hal tertentu
Oleh adanya suatu hal tertentu seperti obyek yang ditentukan itu mempunyai nilai berharga, maka oleh karena itu terhadap obyek tersebut haruslah dibuatkan perjanjian oleh kedua belah pihak. Maka dalam suatu perjanjian haruslah ada obyek atau suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal yaitu merupakan unsur perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Selain hal tersebut, pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh Subekti yakni “perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (T. Subekti, 2010). Pendapat lain tentang perjanjian dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu “perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk mendapatkan prestasi dan melaksanakan prestasi” (Harahap, 2017).

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didasarkan oleh data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut penelitian yang meneliti kaidah dan norma, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusomo, (Ramdhan, 2021). Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer yakni Undang-Undang (KUHPerduta), serta bahan hukum sekunder yakni doktrin, artikel, informasi internet, dan yang terakhir yaitu bahan hukum tersier seperti kamus. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara melakukan studi dokumen sampai terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, (Bustomi, 2023; Tersiana, 2018). Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara komprehensif berdasarkan interpretasi hukum. Komprehensif artinya analisa dilakukan secara mendalam yang meliputi berbagai aspek sesuai dengan luas lingkup penelitian. Kemudian interpretasi hukum sendiri merupakan suatu penafsiran yang dimana salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya (Marzuki, 2017; Pramono & Indriyani, 2019; Putra & Herawati, 2017; Putra & Suprapti, 2019).

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pengertian Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata

Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerduta, dalam kekuatan hukum yang dimiliki suatu perjanjian, terdapat perlindungan hukum yang akan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai terjadinya ikatan antara kedua belah pihak atau lebih mengenai sesuatu hal yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Perjanjian tersebut diatur didalam KUHPerduta Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Dahwir, 2022). Terikatnya kedua belah pihak atau lebih telah menyebabkan adanya hubungan hukum yaitu terjadinya kesepakatan atas dasar perbuatan hukum yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (Pebrianto, 2022).

Dalam KUHPerduta mengatur perjanjian seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan dan perdamaian, (Kumalasari & Ningsih, 2018). Perjanjian di dalam KUHPerduta dikenal dengan Perikatan. Perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum” sehubungan dengan ini maka orang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain, (Setiawan, 2021). Dari hal tersebut, maka perikatan

Perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum.
Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.
2. Antara seseorang dengan satu atau beberapa orang
Perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah para subjek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.
3. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu
Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi atau kewajiban.

Pasal 1313 KUHPerduta menerangkan mengenai perjanjian yaitu sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (R. Subekti & Tjitrosudibio, 2003). Menurut para ahli juga, pengertian perjanjian dan pendapatnya adalah :

1. Pendapat dari Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menerangkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih”.
2. Pendapat R Wirjono Prodjodikoro “perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
3. Pendapat dari A, Qirom Samsudin Meliala “perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Bukido, 2016).

Terangkum dari pendapat dan pengertian perjanjian menurut para ahli diatas, maka dikemukakan unsur-unsur yang tercantum didalam perjanjian, adalah sebagai berikut, (Sucipto, 2011):

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek hukum
3. Adanya prestasi
4. Adanya kata sepakat
5. Akibat hukum

4.2 Syarat-syarat Sahnya Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari KUHPerduta

Syarat-syarat dalam membuat perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta sebagaimana disebutkan terdapat 4 (empat) syarat diatas, haruslah berkenan baik mengani subyek dan obyek perjanjian. Dalam hal persyaratan sepakat dan kecakapan berkenan dengan subyek perjanjian atau syarat subyektif, sedangkan persyaratan suatu hal tertentu dan sebab yang halal berkenan dengan obyek perjanjian atau syarat obyektif. Perbedaan kedua syarat tersebut terkait dengan masalah batal demi hukum (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada, sedangkan apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat ibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku, (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022; Widjaja & Muljadi, 2003).

4.2.1 Kata Sepakat

Dalam perjanjian, kata sepakat pada dasarnya adalah pertemuan kehendak para pihak didalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika seseorang tersebut memang menghendaki apa yang disepekatinya. Kata sepakat menurut pengertian para ahli adalah :

1. Mariam Darus Budruzaman
Sepakat merupakan persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*), sedangkan pernyataan yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*), (Khairandy, 2011).
2. J. Stario
menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak yaitu pertama secara tegas dengan akta otentik dan dengan akta dibawah tangan, dan yang kedua adalah secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkan, namun dari ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerduta, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. Perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat tidak ada apabila terjadi hal-hal yang dibawah ini :
 - a. Paksaan (*dwang*)
Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Dalam hal ini setiap perbuatan atau ancaman yang melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain yang memberikan hak. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang

tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah.

b. Penipuan

Sebuah tindakan tipu muslihat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu :

1. Merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali dalam kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;
2. Sebelum perjanjian itu dibuat;
3. Dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian;
4. Tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.

c. Kekeliruan atau kesesatan

Dalam hal ini satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap obyek atau subyek yang terdapat di dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yaitu :

1. *Error in person*

Yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan arti yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama.

2. *Error in substantia*

Yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan asli, namun pada saat sampai dirumah orang itu baru sadar bahwa dia membeli lukisan tiruan.

d. Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independent. Pnekatan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus.

4.2.2 Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat yang kedua didalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang Perempuan dalam pernikahan (namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) Tahun, tetapi telah menikah. Namun pada perkembangannya berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun, bukan 21 (dua puluh satu). Dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagian Amerika Serikat telah menepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang berlaku baik bagi Wanita maupun pria, (Khairandy, 2011).

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan illetakkan di bawah pengampuan. Diletakkan di bawah pengampuan dianggap bahwa seseorang tersebut gila, dungu, mata gelap, lemah akala tau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri. Seorang yang dapat dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya, hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

4.2.3 Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdta menentukan bahwa suatu perjanjian harus emmpunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah barang dimaksud disini apa yang dalam Bahasa belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* artinya barang dalam arti sempit, dalam arti luas yaitu persoalan, maka dari itu obyek perjanjian tidak hanya barang tetapi bisa juga jasa. KUHPerdta menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

4.2.4 Kausa Hukum yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* atau *causa* bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdta bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam Masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan.

4.3 Ketentuan-ketentuan Umum dalam Perjanjian

1. Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdta dan Pasal 1243 KUHPerdta. Somasi adalah teguran dari si berpiutang kepada si berutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan yang telah disepakati antara keduanya. Timbulnya somasi disebabkan oleh debitur yang tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. 3 (tiga) hal terjadinya somasi yaitu , (Salim, 2021):

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang apel seharusnya sekeranjang jeruk.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah bentuk tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdta.

3. Ganti rugi

Ada dua penyebab timbulnya ganti rugi, yaitu:

a. ganti rugi perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian sedangkan,

b. ganti rugi karena wanprestasi

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

4. Keadaan memaksa

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan dibaca dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menegaskan bahwa “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada i'tikad buruk kepadanya.” Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPerdara menegaskan “tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau

b. Terjadinya secara kebetulan dan atau.

c. Keadaan memaksa

5. Risiko

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak aktif melakukan prestasi sedangkan pihak lainnya pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat keduanya. (Salim, 2021)

5. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

Perjanjian adalah bagian dari perikatan, perikatan akan timbul setelah adanya perjanjian. Perikatan timbul tidak hanya karena adanya perjanjian, perikatan dapat timbul karena undang-undang seperti contohnya kewajiban orang tua terhadap anak meliputi pangan, sandang, papan dan kewajiban menyekolahkan anak-anaknya hingga dewasa.

Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Ayat ke 1 dan ke 2 adalah syarat subjektif perjanjian, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak terpenuhi atau mengandung cacat seperti adanya paksaan, penipuan, kekeliruan dan penyalahgunaan keadaan.maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak keberatan terhadap cacat tersebut maka perjanjian masih dapat dilaksanakan. Ayat ke 2 dan ke 3 adalah syarat objektif perjanjian, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dari awal dianggap tidak ada. Yang berarti tidak timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Suatu prestasi dalam perjanjian apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat membuat somasi, apabila 3 kali somasi tidak diindahkan maka pihak yang tidak melaksanakan prestasi dapat dikatakan wanprestasi atas putusan pengadilan. Saran yang dapat

diberikan adalah bagi para pihak haruslah cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum, memperhitungkan risiko dan memperhatikan hak-haknya didalam suatu perjanjian agar kedepannya tidak menghadapi permasalahan hukum yang timbul dari adanya perjanjian yang dilakukan.

References

- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11.
- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).
- Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-20.
- Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 87-100.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y., & SH, M. (2019). *Hukum Perjanjian*: Prenada Media.
- Khairandy, R. (2011). Landasan Filosofis kekuatan mengikatnya kontrak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 36-55.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*: Prenada Media.
- Pebrianto, R. (2022). Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 87-94.
- Pramono, A., & Indriyani, R. (2019). Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai pada PDAM Way Rilau Bandar Lampung. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 20-29.
- Putra, N. P., & Herawati, H. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Provis Garuda Service Di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 16-29.
- Putra, N. P., & Suprpti, R. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 39-44.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*: Cipta Media Nusantara.
- Salim, H. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*: Bumi Aksara.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sucipto, S. (2011). Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat. *ASAS*, 3(1).
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*: Anak Hebat Indonesia.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Hapusnya perikatan. (*No Title*).